

**PENERAPAN SANKSI PASAL 5 AYAT (2) *JUNCTO*
PASAL 5 AYAT 1 HURUF A UU NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP PENEGAK HUKUM**

Oleh

Femmy Valian Sayoga

41151010170082

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**IMPLEMENTATION OF SANCTIONS ARTICLE 5
SECTION (2) JUNCTO ARTICLE 5 SECTION 1
LETTER A LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION AGAINST LAW ENFORCEMENT**

By:

Femmy Valian Sayoga

41151010170082

Final project

To meet one of the exam requirements in order to order to obtain a law

Degree in the law study program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

ABSTRAK

Umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sulit untuk di telusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik kegiatan yang sah atau tidak sah. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain Untuk mengetahui bahwa penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi. Dan Untuk mengetahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam tindak pidana perjudian online. Spesifikasi masalah yang digunakan bersifat deskripsi analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tahap penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal Pasal 1 ayat (1) sub c, dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum dapat diterapkan secara maksimal. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada,. Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis.

ABSTRACT

Generally, criminals try to hide or disguise the origin of assets that are the result of criminal acts in various ways so that assets that are the results of criminal acts are difficult to be traced by law enforcement officials, so that they take advantage of these assets, both legal and illegal activities. . The purpose of this research itself is a target to be achieved as an answer to the problems faced. The purpose of this study, among others, is to find out that the application of sanctions against Corruption Crimes. And to know that the High Court's decision is in accordance with the applicable law.

The approach method used to support this research is a qualitative normative analysis approach, namely research that refers to legal norms contained in laws and regulations relating to legal certainty in online gambling crimes. The problem specifications used are descriptive analytical, namely describing and analyzing problems based on laws and regulations and.

The results of the study show that the application of criminal sanctions for perpetrators of bribery in the trial process has not been effective or a maximum of Article 1 paragraph (1) sub c, and Articles 5, 6, 11 and 12 of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. maximally applicable. The basis of the judge's consideration in imposing a sentence on the defendant in the corruption case is Article 3 of Law number 20 of 2001 in conjunction with Law number 31 of 1999, namely the basis of the judge's juridical considerations, namely the judge's consideration from a legal point of view, based on the available evidence. . In addition to juridical considerations, judges also use non-juridical considerations.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI Pasal 5 Ayat (2) Jo, Pasal 5 Ayat 1 Huruf A UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UANG TERHADAP KERUGIAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, kepada sahabat, keluarga dan sampai kepada kita selaku umatnya. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Maka dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang terhormat, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih atas dukungan dan do'a restu kepada :

1. Bapak Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H., Brigjen pol (Purn) Selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS, S.H.,M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak H Riyanto S Ahmadi, S.H.,M.H selaku ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati S.H.,M.H. Selaku penguji yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat dan Penyemangat dalam pengusunan skripsi ini (Bella), (Dian), (Novisa), (Farah), (Rachma), (Teuku), (Sapta), (Iqbal), (Karim), (Aditya), (Hilman), (Andi), yang telah meluangkan waktunya untuk membahas dan saling bertukar pikiran dari pengajuan judul hingga penulisan skripsi ini serta Seluruh rekan kelas A2 dan Angkatan 2017

Di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua kakak penulis dan tak lupa kedua orang tua penulis yaitu ibu

Sri Wadarini dan Bapak Momon Suherdian Syah serta kerabat dekat saya yang telah membantu dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang di berikan mendapat imbalan dalam balasan dari Allah SWT

Bandung, 8 November 2021

Femmy Valian Sayoga

Daftar isi

Halaman Sampul.....	
Halaman Pernyataan keaslian.....	
Halaman pegesahan Abstrak.....	i
Halaman Kata Pengantar.....	iii
Halaman Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, PERTIMBANGAN HAKIM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pemidanaan	18
1. Tujuan Hukum Pidana	20
2. Istilah dan Definisi Hukuman (straf) di Hukum (wordt gestraf).....	21
3. Jenis-jenis pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	35
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	35
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	36
1. Pengertian Hakim.....	36
2. Pengertian Putusan Hakim.....	38
3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman.....	39
4. Pembuktian Dan Alat-alat Pembuktian.....	41
D. Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	43

BAB III KASUS MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN.....

47

A. KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT PST.....	47
B. KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 10 PID.TPK/2021/PT JKT PST.....	52

**BAB IV PENERAPAN SANKSI PASAL 5 AYAT (2) *JUNCTO* PASAL 5
AYAT 1 HURUF A UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PENEGAK HUKUM**

A. Penerapan sanksi Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penegak hukum.....	54
B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi Tindak Pidana Korupsi terhadap penegak hukum.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran.....	
Daftar Riwayat Hidup.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan ini, diatur oleh sebuah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum. Adanya norma dan peraturan hukum tersebut bertujuan agar terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan damai dalam masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Pasal 1 ayat (3) Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dalam negara hukum yang dijadikan sebagai dasar sarana kontrol sosial dalam masyarakat., sehingga hukum ada untuk menjaga masyarakat agar tetap dalam pola tingkah laku dan berada dalam aturan-aturan yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*Sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi. “Menurut Black Law Dictionary sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Septiprojo money laundering pandangan dalam rangka pengaturan. Pencucian uang atau

Money laundering diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.¹

Pada dasarnya praktek korupsi berlangsung dengan adanya kerjasama antara dua pihak yaitu : pihak yang mengambil atau menerima dengan pihak yang memberikan. Mungkin dalam hal korupsi, bisa saja terjadi tanpa ada pihak yang secara aktif menjadi pemberi, misalnya dalam hal seseorang yang melakukan korupsi dengan mengambil dana negara atau masyarakat yang ada di bawah kewenangan atau pengelolaannya. Jika yang bersangkutan mengambil uang itu untuk kepentingan sendiri adalah tindakan korupsi yang sama saja dengan pencurian biasa, hanya modus operandinya yang berbeda. Namun jika melakukan tindakan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang seseorang yang menerima suap dari orang lain sehubungan dengan jabatannya, maka ada dua pihak yang melakukan korupsi, yaitu pihak yang menerima suap dan pihak yang memberikannya.

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak terlepas dari predikat yang disandang Indonesia, seperti publikasi yang memuat peringkat negara terkorupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) kembali meluncurkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2009 survei

¹ Bambang Setioprojo, 2010, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, Hlm. 9

mencakup 180 negara, Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3, pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0. 4 untuk tahun 2012 peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Hal ini selaras dengan laporan Transparansi International 2013 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Indonesia berada pada urutan ke-118 dari 175 negara dengan nilai 2,3 dari total skor 10 (Rentang indeks 0-10 dengan 0 dipersepsikan paling korupsi dan 10 amat bersih).²

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukannya kedalam banking system (sistem keuangan), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau money laundering.

² <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-> merosot di akses pada tanggal 01 Agustus 2021 Pukul 09.48 WIB

Pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan, bangsa dan negara. Sifat kriminalitas money laundering ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Uang yang berasal dari hasil kejahatan dipandang sebagai uang kotor. Pada prinsipnya uang kotor ya tetap kotor. Di Indonesia tidak ada lembaga yang dapat mencucikan uang supaya menjadi bersih. Status uang kotor tidak dapat hilang meskipun uang itu digunakan untuk bermacam-macam transaksi, bahkan kotoran uang akan menyebar ke mana-mana ibarat sebuah virus. Semakin banyak transaksi yang menggunakan uang kotor maka akan semakin banyak orang yang terlibat dalam sebuah kejahatan.

Sudah banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang anti money laundering karena dampaknya akan mempersempit gerak berbagai kejahatan. Kalau pencucian uang tidak dilarang maka akan berakibat maraknya kejahatan terhadap harta benda karena para penjahat akan berpesta pora dari mudahnya membelanjakan uang hasil kejahatan, di lain pihak masyarakat dengan enaknyanya dan rasa bersalah menerima imbalan dari uang tersebut. Banyak orang dengan mudahnya mengatakan anti money laundering, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan untuk mempraktikannya. Sulitnya konsisten dengan ucapannya disebabkan perlu mengetahui lebih mendalam tentang pencucian uang dan

disertai dengan perubahan sikap mental yang baik. Penerapan anti pencucian uang di Indonesia penting dilakukan, terutama karena kejahatan ekonomi yang masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih tinggi.

Sehingga menjadikan Indonesia sampai awal tahun 2015 termasuk negara terkorup versi Transparency International, yaitu pada level Indeks Persepsi 34 dari angka tertinggi 100 sebagai negara terbersih dari korupsi. Penerapan UU TPPU seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, illegal logging, penyelundupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.³

Pada tahun 2010 untuk yang kedua kali Indonesia merevisi ketentuan anti pencucian uang bahkan kali ini perubahannya cukup besar dan mengganti ketentuan yang keduanya. Seperti kita ketahui pada bulan Oktober 2010, telah lahir UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mencabut Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 23 tahun 2005 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, dalam kurun waktu delapan tahun sejak Indonesia mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dua kali diperbaharui, hal ini tentu karena dinilai dari segi penegakannya tidak optimal.

³ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm, 31

Pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas begitu cepat dan terorganisir dalam masyarakat. Kalau penanganannya tidak efektif maka akan membahayakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian suatu negara karena kejahatan pencucian uang bukan saja menjadi masalah dibidang hukum, namun dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan internasional suatu negara.

Ketika seorang Penegak Hukum di ranah Kejaksaan terbukti menerima sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dimana tindakan tersebut bagian dari bentuk tindak Pencucian Uang sebagaimana diuraikan dalam bentuk Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, dimana permasalahan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh seorang Jaksa dan hal tersebut sudah melalui tahapan penyidikan dan penyelidikan sehingga hasilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan proses peradilan, oleh karena itu pada kenyataannya ada beberapa oknum aparat sipil negara terlibat masalah hukum dan harapannya bahwa kedepan proses penegakan hukum lebih efektif dan efisien guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut karena banyak terindikasi oknum pejabat yang terlibat permasalahan hukum.⁴

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan Tugas Akhir mengenai

Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi dua diantaranya :

⁴ *Ibid*, hlm. 59

1. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan kain Linmas Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Putusan no.47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks)

Penulis : Salsa Fariza

Tahun : 2018

2. Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps

Penulis : I Ketut Rai Setiabudhi

Tahun : 2019

Putusan pengadilan negeri memvonis terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (Tahun) Pidana Denda sebanyak Rp. 600.000.000,00 dan Subsider Kurungan selama 6 (Bulan), akan tetapi ketika diajukan banding Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi lebih memilih mengurangi waktu penjaranya yang semula pada tingkat pertama yakni 10 tahun dan ketika banding di Pengadilan Tinggi menjadi 4,5 Tahun, hal ini sangat disayangkan oleh para ahli dan analis hukum karena putusan ini dianggap menciderai rasa keadilan dan merusak wibawa hukum Indonesia terlebih terdakwa ini merupakan seorang penegak hukum yang seharusnya menegakan keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai hubungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga peneliti lebih

menganalisis kepada putusan bandingnya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor :10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Jkt guna diangkat dalam Skripsi peneliti yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PASAL 5 AYAT (2) *JUNCTO* PASAL 5 AYAT 1 HURUF A UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENEGAK HUKUM.”

B. Identifikasi Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan penelitian skripsi yang baik. Maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan sanksi Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penegak hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi Tindak Pidana Korupsi terhadap penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan hendak dicapai secara jelas demikian juga dengan penelitian.

Tujuan penelitian sangat diperlukan karena terkait dengan masalah dan perumusan dan judul dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang itu saling berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua kalangan masyarakat Indonesia khususnya bagi penggiat hukum di Indonesia, adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam penanganan formulasi Tindak pidana Korupsi menurut Undang- Undang Tindak pidana Korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memperluas pandangan dan wawasan berfikir bagi segenap civitas akademis Universitas Langlangbuana, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulis hukum ini. Terutama yang membahas tentang analisis hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi bisa mengambil poin-poin tertentu.

E. Kerangka Pemikiran

Pencucian uang sering disebut dengan istilah Money Laundering yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Money yang berarti uang dan Laundering yang berarti pencucian. Jadi, Money Laundering secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 27 jenis tindak pidana. Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Praktik pencucian

uang memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan sejenis itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai illegal drug trafficking. Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber- sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas. Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari drug trafficking bukanlah yang utama.

Porsi utama dari uang haram itu berasal dari tax evasion, flight capital, termasuk flight capital atas uang yang disediakan oleh negara maju (developed contris) bagi negara berkembang (developing countries) dalam bentuk keuangan (financial aid), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai illegal exported capital.

Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut. Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa

harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang- undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindah bukuan.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau suspicious transaction adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.

Transaksi ini dalam terminology anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam the forty recommendations tentang tindak pidana pencucian uang. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah:

- a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c) Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research).⁵ Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.⁶ Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa di dapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji aspek yang diperoleh baik berupa berkas perkara maupun bahan pustaka ataupun pada peraturan perundang-undangan. Aspek normatif dalam penelitian ini dari berkas yang diperoleh dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditambah dengan studi pustaka dan Undang-undang yang diperoleh melalui buku-buku ataupun literatur yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif., penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskripsi adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.

3) Tahapan Penelitian

a) Data Primer

Data primer atau bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis data primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian.

c) Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, internet, dan lain-lain

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen atau studi pustaka (library research) untuk mendapatkan data

sekunder berupa buku-buku pustaka, jurnal- jurnal, tulisan-tulisan yang ada didalam media cetak dan dokumen- dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut.

Selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat dijawab.

5) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kembali ke kaitkan dengan data lainnya untuk dapat kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru atau menguat gambaran yang sudah ada yang dilakukan merupakan penjelasan bukan berupa angka-angka statistic.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, PERTIMBANGAN HAKIM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pidanaan

Istilah Hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafrecht* Straf berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan jepang di indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa belanda.⁷

Menurut W.L.G Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undangundang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, Hlm.2

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara “*ius punale*” dan “*ius puniendi*”. Terjemahan istilah “*ius punale*” adalah hukum pidana, sedangkan terjemahan “*ius puniendi*” adalah hak memidana, dalam bahasa latin “*ius*” dapat diartikan sebagai hukum atau hak. Menurut satohid kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat di pandang dari sudut :

- a) Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*)
- b) Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*).

Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. “*Ius poenale*” dapat dibagi dalam : (a) Hukum Pidana Materil, (b) Hukum Pidana Formal.

Hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat di hukum, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan Hukum pidana Formil adalah sejumlah peraturan-peraturan yang

⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet.3, hlm.1-2

mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sehingga hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif (*ius puniendi*), yaitu : (a) hak negara untuk memberikan ancaman hukuman, (b) hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana, (c) hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Adapun hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana, kemudian Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

⁹ *ibid*, hlm 128-129.

Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan atau ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidanya.¹⁰

a. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu¹¹ :

1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual dan filosofis yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa di baca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

¹⁰ *Ibid*, hlm 130.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.7

Tujuan ini bercorak pragmatic dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

b. Istilah dan Definisi Hukuman (straf) di Hukum (wordt gestraf)

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno guru besar hukum pidana universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyatakan “Hal lain dalam salinan KUHP saya berbeda dengan salinan yang lainlain ialah tentang penggunaan istilah “Pidana” dan “diancam dengan pidana” sebagai ganti dari kata Bealanda “*straf*” dan “*wordt gestraf*”.

Dalam buku terjemahan lain dipakai kata-kata hukuman (*starf*) dan dihukum (*wordt gestraf*). Kiranya istilah hukuman dan di hukum ini adalah yang konvesional sejak dari dulu kala sudah dipakai begitu. Hal mana antara lain dapat dilihat dari terjemahan Vws dalam bahasa melayu yang diselenggarakan oleh balai pustaka terdahulu. Karena istilah-istilah yang saya pergunakan tadi adalah inkonvesional, menyimpang dari kebiasaan. Akan tetapi hemat saya menyimpang itu ada alasan kuat sebab mengenai kata pidana sebagai ganti “*starf*”, dimana sekarang diterima oleh umum di peristilahan hukum pidana sebagai pasangan dari hukum perdata dan dimana-mana kitab undang-undang hukum pidana sudah umum juga

dipakai oleh mereka yang menggunakan kata-kata hukum dan dihukum, maka konsekuensinya tentu tidak lain dari pada menggunakan peristilahan pidana dan di ancam dengan pidana setidak tidaknya buat yang terakhir. Sedangkan Moeljatno mengatakan jika orang tidak suka dengan konsekuensi ini dan tetap berpegangan pada kata-kata hukuman dan di hukum maka supaya tetep konsekuen mereka harus mengganti kata “starfrecht” dengan kitab undang-undang hukum.

Membahas masalah Tindak Pidana, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari tindak pidana itu. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan. Pertanggung jawaban dari pelaku yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidak enakn masyarakat.¹²

Hal senada dikemukakan oleh Sudatro, Guru besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, yang menyatakan bahwa penghukuman

¹² R. Abdjoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.17

berasal dari kata dasar hukum. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukuman untuk satu peristiwa hanya menyangkut hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa istilah penghukuman yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarto, mempunyai makna sama dengan “*sentence conditionally*” dan “*voorwardelijkveroodeeld*” yang sama artinya dengan “*dihukum bersyarat*” atau “*dipidana bersyarat*”. Akhirnya Sudarto, menegemukakan bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk penganti kata straf namun menurut beliau pidana lebih baik dari hukuman. Dalam kepustakaan hukum pidana menurut alam pemikiran yang normatif murni maka pembicaraan mengenai pidana akan terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, bahwa pidana yang disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi pihak yang lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukum berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir. Sedangkan sehubungan dengan pengertian pidana Sudarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslah Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat

delik itu.¹³ selanjutnya Roeslah Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang berakhir yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat dengan mengambil contoh yang klasik disebutkan ucapan dari Hence Burnet, tugas seorang hakim di inggris.

Tidak semua para sarjana berpendapat bahwa pidana pada dasarnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “ menyerukan untuk tertib” pidana pada hakekatnya mempunyai 2 (dua) tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang di alami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau petunjuk salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana”. Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut Binsbergen adalah tingkah laku si pembuat itu” tak dapat diterima baik untuk pertahanan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri”.

Selanjutnya ditekankan oleh Hoefnagels bahwa pemberian saksi merupakan proses pembangkitan semangat (encouragement) dan pencelaan (censure) untuk bertujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan

¹³ *Ibid*, hlm 6

diri untuk suatu norma atau undang-undang yang berlaku. Dengan pengertian demikian maka nampak ada penyesuaian mengenai hakekat pidana antara Hoefnagels dengan Hulsman.¹⁴

Masalah ppidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (maurach). Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana maka masalah ppidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bagian yang terpenting suatu kitab undang-undang hukum pidana adalah Stelsel pidanya. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan mengenai jenis-jenis pidana dan memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaannya dari pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sifat bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahnya terhadap warga negara dan masyarakat atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.

Pasal 44 KUHP, apabila sipelaku tindak pidana cacat jiwanya, tidak dapat dipidana karena tidak dapat di pertanggung jawabkan secara pidana. Apabila terjadi hal demikian hakim memerintahkan orang yang cacat jiwa, dapat dirawat dan dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa (merupakan tindakan) dan apabila pelaku tindak pidana masih berumur dibawah usia 16

¹⁴ *Ibid*, hlm 7

tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Jo 46 KUHP si pelaku tindak pidana dapat diberikan tindakan yaitu penyerahan kepada pemerintah. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas umur Anak Nakal yang dapat di ajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Melakukan Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetap diajukan ke Sidang anak.¹⁵

c. jenis-jenis pidana :

1. Pidana Mati

Berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang sangat terberat, yang pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2006

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka dapat member harapan lagi untuk diperbaiki, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhnya pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau perbuatan/tindakan, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHPidana, kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya sangat terbatas, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) Jo Pasal 129), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), pasal 340), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)), kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Disamping itu, sesungguhnya pembentukan KUHPidana sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gagabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana alternatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.

Dengan di sediakan pidana alternatif, maka bagi hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret.¹⁶

2. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi berupa juga pengasingan.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).”sedangkan P.A.F.Lamintang menyatakan bahwa :
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu

¹⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2006

tindakan taat tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Dengan adanya perbatasan ruang gerak, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah yaitu pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

1. hak untuk memilih dan dipilih (Undang-Undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
2. Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya saja izin untuk usaha, praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

6. Hak untuk dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
7. Hak untuk kawin, meskipun ada kalanya seseorang kawin sementara menjalani penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka, dan
8. Beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan di bandingkan urusan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegasnya lagi hal ini di tentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringanya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, di bawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

Ninie suparni mengemukakan: "Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi sistem hukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang".

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

P.A.F.Lamintang mengemukakan bahwa: “ Pidana denda dapat dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama sama”.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipukul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak lah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanya bersifat accessories yang mengikuti pada pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana

tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari Encyclopedia Americana yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah yaitu: “Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.” Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharudin Lopa menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Pengertian Korupsi menurut Helbert Edelherz yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (white collar crime), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau

pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :

- 1) Discretionary corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) Illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) Mercenary corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pengertian Korupsi menurut pendapat Gurnar Myrdal, meliputi kegiatan- kegiatan tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitasaktivitas pemerintahan atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. Menurut Poerwadarmina, Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya yang dapat dikenakan sanksi hukum atau pidana.

Sedangkan Sudarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan
Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- 2) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pernyataan dari World Bank yang dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa: “Korupsi adalah “An Abuse Of Public Power For Private Gains” atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Dalam sudut pandang normatif, pengertian korupsi dapat dilihat dalam Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a) Melawan hukum,
- b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- c) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah:

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

- b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- c) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, seperti Pasal 5 Berbumyi”:

- 1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang”:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

1) Fungsi dan Wewenang Hakim

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang berwenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah sebagai seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan dan mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepengadilan.¹⁷

Fungsi dan wewenang hakim adalah untuk mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi wewenang pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan apa yang di ajukan kepadanya, seperti diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

2) Kewajiban Hakim

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.120

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara apapun dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka hakim diharuskan menafsirkannya.¹⁸

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat dan ringanya pidana, hakim wajib mempertimbangkan yang sifatnya baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UUNo.4/2004 Jo. UU No.48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubunga keluarga sedarah sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitra (Pasal 30 ayat (1) UU No.4/2004 Jo. UU No.48/2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan dalam persidangan permusyawaratan, setiap

¹⁸ *Ibid*, hlm.122

hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹⁹

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai nilai keadilan: kebenaran hakiki: hak asasi manusia: penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni, dan faktual, serta cerminan atas etika, mentalitas, dan moralitas dari seorang hakim.²⁰

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan sah dan memiliki kekuatan hukum jikadi ucapkan di siding terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan²¹ :

“putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan

¹⁹ *Ibid*, hlm.123

²⁰ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.120

²¹ *Ibid*, hlm 137

dari segala tuntutan hukum di buat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman

Dasar hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha mencapai kepastian hukm kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusan dapat menjadi tolak ukur pencapaian suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar menjamin adanya sesuatu kekuasaan yang bebas. Hal ini dicantumkan dan di tegaskan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. Kecuali

dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan berdasar Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula di paparkan posisi hakim tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim dalam menentukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan Pasal 28 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 yaitu: “hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

4. Pembuktian Dan Alat-alat Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang di anut dalam pembuktian, syarat-syarat dan cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Yang dimaksud dengan “membuktikan” menurut R. Subekti ialah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”²². Masalah pembuktian ini adalah masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana, adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mendapatkan kebenaran materil, dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia meperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya.

Ketentuan ini untuk tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam Hukum Acara Pidana berkewajiban menetapkan :

²² R Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
2. Apa saja yang membuktikan terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apa saja yang harus dijatuhkan kepada terdakwa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim harus member putusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian.

Dengan demikian sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang didapat ditangkap oleh panca indra, mengutamakan hal-hal tersebut dan berfikir secara logis. Adapun pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus suatu perkara pidana. Dan acara pembuktian merupakan salah satu bagian satu bagian dari Hukum Acara Pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan, pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan menentukan lamanya pidana.

Alat-alat bukti Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

C. Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Korupsi

A. Pasal 3 undang undang no 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

B. Pasal 15 undang undang no 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C. Pasal 37 undang undang no 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

D. Pasal 11 undang undang no 20 tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

E. Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

F. Pasal 13 undang undang no 20 tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Pasal 193 KUHAP

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.